



**P U T U S A N**  
**Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Bkl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MASYHUR Bin JEBIR ;
2. Tempat lahir : Bangkalan ;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun/ 25 Januari 1973 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn Janteh Tengah, Ds Janteh Kec Kwanyar Kab Bangkalan dan Jl Kusuma Derpah Rt 004 Rw 004, Kab Bangkalan ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 2 maret 2023 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 maret 2023 sampai dengan Tanggal 22 Maret 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan Tanggal 1 Mei 2023 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan sejak tanggal 2 mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, maka Hakim Ketua menunjuk : 1. PAINO.SH 2. MOCH AZIZ.SH 3. ACHMAD SAICHU.SH. 4. DILLIANA CANDRA SARI.SH 5. TAUFAN SUCAHYONO.SH, Para Advokat pada Kantor Bantuan Hukum yang bernama POSBAKUMADIN BANGKALAN di Jl. Raya Desa Lombang Degeh, Dusun Tambek, Desa Lombang Degeh, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan Madura, berdasarkan Surat Penetapan Majelis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Nomor : 101/Pen.Pid.sus/2023/Pn.Bkl disediakan secara cuma-cuma oleh Pengadilan Negeri Bangkalan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 101/ Pid.Sus/ 2023/ PN Bkl tanggal 5 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Bkl tanggal 5 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MASYHUR bin JEBIR bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman bagi dirinya sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai .
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MASYHUR bin JEBIR dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan serta dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
  3. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) kantong plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,43 gram.
    - 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya terdapat:
    - 1 (satu) satu kantong plastic klip berisi sabu berat kotor 2,19 gram
    - 1 (satu) kantong plastik klip bertuliskan “200” yang didalamnya berisi 4 (empat) kantong plastik klip kecil berisi sabu masing-masing berat kotot 0,55 gram; 0,55 gram; 0,53 gram; 0,46 gram
    - 1 (satu) kantong plastik klip bertuliskan “150” yang didalamnya berisi 6 (enam) kantong plastik klip kecil berisi sabu masing-masing berat kotor 0,51 gram; 0,50 gram; 0,48 gram; 0,47 gram; 0,47 gram; 0,46 gram
    - 1 (satu) kantong plastik klip yang didalamnya berisi 6 (enam) kantong plastik klip kecil berisi sabu masing-masing berat kotor 0,50 gram; 0,48 gram; 0,45 gram; 0,45 gram; 0,44 gram; 0,44 gram.
- Dirampas untuk dimusnahkan
- uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk vivo v2029 warna biru muda.

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan Terdakwa menyesali perbuatan nya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan nya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa MASYHUR BIN JEBIR pada hari Kamis, tanggal 02 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Maret 2023 atau setidaknya tidaknya di dalam tahun 2023, bertempat di Rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Janteh Tenagh Ds. Janteh Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan mengadil, telah melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 maret 2023 sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa yang berada di rumahnya yang beralamat di Dsn. Janteh Tenagh Ds. Janteh Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan menghubungi Sdr. Halim (dpo) untuk membeli sabu dengan harga Rp. 150.000, - (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian sekitar pukul 21.30 Wib Sdr. Halim (dpo) datang ke rumah terdakwa dan mengeluarkan sebuah dompet warna hitam lalu mengambil 1 (satu) kantong plastik klip berisi sabu dan memberikan sabu tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa sekitar pukul 22. 00 Wib datang petugas SatResNarkoba Polres Bangkalan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, sedangkan Sdr. Halim (dpo) berhasil melarikan diri. Kemudian petugas SatResNarkoba Polres Bangkalan melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Bkl



- a. 1 (satu) kantong plastik klip berisi sabu berat kotor 0,43 gram; 1 (satu) unit handphone merk Vivo V2029 warna biru muda ditemukan diatas meja di dapur rumah terdakwa.
- b. 1 (satu) buah dompet warna hitam di atas tanah belakang rumah, yang di dalamnya terdapat :
  - 1 (satu) kantong plastik klip berisi sabu berat kotor 3,19 gram; 1 (satu) kantong plastik klip bertuliskan 200 yang di dalamnya berisi 4 (empat) kantong plastik klip berisi sabu masing-masing 0,55 gram; 0,55gram; 0,53 gram; 0,46 gram
  - 1 (satu) kantong plastik klip bertuliskan 150 yang di dalamnya berisi 6 (enam) kantong plastik klip kecil berisi sabu masing-masing berat kotor 0,51 gram; 0,50 gram; 0,48 gram; 0,47 gram; 0,47 gram; 0,46 gram
  - 1 (satu) kantong plastik klip yang di dalamnya berisi 6 (enam) kantong plastik klip kecil berisi sabu masing-masing berat kotor 0,50 gram; 0,48 gram; 0,45 gram; 0,44 gram; 0,44 gram
  - Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
  - Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Kantor Cabang Syariah Bangkalan Nomor : 048/61019.04/2023 tanggal 03 Maret 2023 telah ditimbang 18 (delapan belas) kantong plastik klip beserta isinya dengan berat bruto masing-masing : 0,44 gram; 0,48 gram; 0,44 gram; 0,45 gram; 0,43 gram; 0,45 gram; 0,50 gram; 0,47 gram; 0,48 gram; 0,50 gram; 0,51 gram; 0,46 gram; 0,47 gram; 0,55 gram; 0,53 gram; 0,46 gram; 0,55 gram; 3,19 gram.
  - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 01737 / NNF / 2023 tanggal 8 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu IMAM MUKTI, S.Si., M.Si., DYAN VIXKY SANDHI, S.,Si., dan REBDY DWI MARTA CAHYA,ST., barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti dengan Nomor :
    - 04197 / 2023 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  2,630 gram.
    - 04198 / 2023 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,089 gram.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 04199 / 2023 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,089$  gram
- 04200 / 2023 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,164$  gram
- 04201 / 2023 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,134$  gram
- 04202 / 2023 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,090$  gram
- 04203 / 2023 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,103$  gram
- 04204 / 2023 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,088$  gram
- 04205 / 2023 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,171$  gram
- 04206 / 2023 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,120$  gram
- 04207 / 2023 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,123$  gram
- 04208 / 2023 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,091$  gram
- 04209 / 2023 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,127$  gram
- 04210 / 2023 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,122$  gram
- 04211 / 2023 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,129$  gram
- 04212 / 2023 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,101$  gram
- 04213 / 2023 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,170$  gram
- 04214 / 2023 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,133$  gram
- Bahwa Narkotika golongan I jenis sabu hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa MASYHUR BIN JEBIR pada hari Kamis, tanggal 02 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Maret 2023 atau setidaknya tidaknya di dalam tahun 2023, bertempat di Rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Janteh Tenagh Ds. Janteh Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan mengadil, telah melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 02 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 Wib, petugas SatResNarkoba Polres Bangkalan melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Janteh Tenagh Ds. Janteh Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan sedangkan Sdr. Halim (dpo) berhasil melarikan diri.
- Bahwa petugas SatResNarkoba Polres Bangkalan menemukan barang bukti dalam penguasaan terdakwa berupa :
  - a. 1 (satu) kantong plastik klip berisi sabu berat kotor 0,43 gram; 1 (satu) unit handphone merk Vivo V2029 warna biru muda ditemukan diatas meja di dapur rumah terdakwa.
  - b. 1 (satu) buah dompet warna hitam di atas tanah belakang rumah, yang di dalamnya terdapat :
    - 1 (satu) kantong plastik klip berisi sabu berat kotor 3,19 gram; 1 (satu) kantong plastik klip bertuliskan 200 yang di dalamnya berisi 4 (empat) kantong plastik klip berisi sabu masing-masing 0,55 gram; 0,55gram; 0,53 gram; 0,46 gram
    - 1 (satu) kantong plastik klip bertuliskan 150 yang di dalamnya berisi 6 (enam) kantong plastik klip kecil berisi sabu masing-masing berat kotor 0,51 gram; 0,50 gram; 0,48 gram; 0,47 gram; 0,47 gram; 0,46 gram
    - 1 (satu) kantong plastik klip yang di dalamnya berisi 6 (enam) kantong plastik klip kecil berisi sabu masing-masing berat kotor 0,50 gram; 0,48 gram; 0,45 gram; 0,44 gram; 0,44 gram
    - Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya petugas SatResNarkoba Polres Bangkalan membawa terdakwa ke Polres Bangkalan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Kantor Cabang Syariah Bangkalan Nomor : 048/61019.04/2023 tanggal 03 Maret 2023 telah ditimbang 18 (delapan belas) kantong plastik klip beserta isinya dengan berat bruto masing-masing : 0,44 gram; 0,48 gram; 0,44 gram; 0,45 gram; 0,43 gram; 0,45 gram; 0,50 gram; 0,47 gram; 0,48 gram; 0,50 gram; 0,51 gram; 0,46 gram; 0,47 gram; 0,55 gram; 0,53 gram; 0,46 gram; 0,55 gram; 3,19 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 01737 / NNF / 2023 tanggal 8 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu IMAM MUKTI, S.Si., M.Si., DYAN VIXKY SANDHI, S.,Si., dan REBDY DWI MARTA CAHYA,ST., barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti dengan Nomor :
  - 04197 / 2023 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  2,630 gram.
  - 04198 / 2023 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,089 gram.
  - 04199 / 2023 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,089 gram
  - 04200 / 2023 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,164 gram
  - 04201 / 2023 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,134 gram
  - 04202 / 2023 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,090 gram
  - 04203 / 2023 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,103 gram
  - 04204 / 2023 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,088 gram
  - 04205 / 2023 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,171 gram

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 04206 / 2023 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,120$  gram
- 04207 / 2023 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,123$  gram
- 04208 / 2023 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,091$  gram
- 04209 / 2023 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,127$  gram
- 04210 / 2023 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,122$  gram
- 04211 / 2023 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,129$  gram
- 04212 / 2023 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,101$  gram
- 04213 / 2023 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,170$  gram
- 04214 / 2023 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,133$  gram
- Bahwa Narkotika golongan I jenis sabu hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa MASYHUR BIN JEBIR pada hari Minggu, tanggal 26 Februari 2023 sekitar pukul 23.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Februari 2023 atau setidaknya tidaknya di dalam tahun 2023, bertempat di dapur pada rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Janteh Tenagh Ds. Janteh Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan mengadil, telah melakukan perbuatan, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 26 Februari 2023 sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu dengan cara sabu

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan ke dalam pipet yang terhubung dengan bong dengan menggunakan sendok sabu, kemudian bong diisi dengan air. Selanjutnya dengan menggunakan korek api gas yang ada di dalam pipet kemudian dibakar lalu dihisap melalui sedotan yang terhubung dengan bong seperti layaknya orang merokok.

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 02 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 Wib petugas SatResNarkoba Polres Bangkalan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, sedangkan Sdr. Halim (dpo) berhasil melarikan diri. Kemudian petugas SatResNarkoba Polres Bangkalan melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :

c. 1 (satu) kantong plastik klip berisi sabu berat kotor 0,43 gram; 1 (satu) unit handphone merk Vivo V2029 warna biru muda ditemukan diatas meja di dapur rumah terdakwa.

d. 1 (satu) buah dompet warna hitam di atas tanah belakang rumah, yang di dalamnya terdapat :

- 1 (satu) kantong plastik klip berisi sabu berat kotor 3,19 gram; 1 (satu) kantong plastik klip bertuliskan 200 yang di dalamnya berisi 4 (empat) kantong plastik klip berisi sabu masing-masing 0,55 gram; 0,55gram; 0,53 gram; 0,46 gram

- 1 (satu) kantong plastik klip bertuliskan 150 yang di dalamnya berisi 6 (enam) kantong plastik klip kecil berisi sabu masing-masing berat kotor 0,51 gram; 0,50 gram; 0,48 gram; 0,47 gram; 0,47 gram; 0,46 gram

- 1 (satu) kantong plastik klip yang di dalamnya berisi 6 (enam) kantong plastik klip kecil berisi sabu masing-masing berat kotor 0,50 gram; 0,48 gram; 0,45 gram; 0,44 gram; 0,44 gram

- Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Kantor Cabang Syariah Bangkalan Nomor : 048/61019.04/2023 tanggal 03 Maret 2023 telah ditimbang 18 (delapan belas) kantong plastik klip beserta isinya dengan berat bruto masing-masing : 0,44 gram; 0,48 gram; 0,44 gram; 0,45 gram; 0,43 gram; 0,45 gram; 0,50 gram; 0,47 gram; 0,48 gram; 0,50 gram; 0,51 gram; 0,46 gram; 0,47 gram; 0,55 gram; 0,53 gram; 0,46 gram; 0,55 gram; 3,19 gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 01737 / NNF / 2023 tanggal 8 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Bkl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surabaya dan ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu IMAM MUKTI, S.Si., M.Si., DYAN VIXKY SANDHI, S.,Si., dan REBDY DWI MARTA CAHYA,ST., barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti dengan Nomor :

- 04197 / 2023 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  2,630 gram.
- 04198 / 2023 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,089 gram.
- 04199 / 2023 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,089 gram
- 04200 / 2023 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,164 gram
- 04201 / 2023 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,134 gram
- 04202 / 2023 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,090 gram
- 04203 / 2023 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,103 gram
- 04204 / 2023 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,088 gram
- 04205 / 2023 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,171 gram
- 04206 / 2023 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,120 gram
- 04207 / 2023 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,123 gram
- 04208 / 2023 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,091 gram
- 04209 / 2023 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,127 gram
- 04210 / 2023 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,122 gram
- 04211 / 2023 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,129 gram
- 04212 / 2023 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,101 gram

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 04213 / 2023 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,170 gram
- 04214 / 2023 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,133 gram
- Bahwa hasil pemeriksaan oleh Dr. FITRIYAH MAYORITA Sp.PK pada RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Laboratorium Klinik "Paviliun", disimpulkan urine terdakwa No. Lab : 030323-54, positif mengandung Narkotika dan Psikotropika golongan Mthamphetamine (MET).
- Bahwa Narkotika golongan I jenis sabu hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Moh syafik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa karena terdakwa ditangkap terkait narkoba jenis sabu sabu ;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekira jam 22.00 WIB di rumahnya di Dsn Janteh Tengah Ds Janteh Kec Kwanyar Kab Bangkalan ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan saudara HERDIYANTO WAHYUDI dan anggota Resnarkoba yang lainnya ;
- Bahwa Barang bukti yang di dapat adalah 1 kantong plastik klip berisi sabu berat kotor 0,43 gram; 2. 1 unit Handphone merk Vivo V2029 warna biru muda; 3. 1 buah dompet warna hitam yang didalamnya terdapat: - 1 kantong plastik klip berisi sabu berat kotor 3,19 gram. - 1 kantong plastik klip bertuliskan 200 yang didalamnya berisi 4 kantong plastik klip kecil berisi sabu masing-masing berat kotor 0,55 gram, 0,55 gram, 0,53 gram, 0,46 gram. - 1 kantong plastik klip bertuliskan 150 yang didalamnya berisi 6 kantong plastik klip kecil berisi sabu masing-masing berat kotor 0,51 gram, 0,50 gram, 0,48 gram, 0,47 gram, 0,47 gram, 0,46 gram. - 1 kantong plastik klip yang didalamnya berisi 6 kantong

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Bkl



- plastik klip kecil berisi sabu masing-masing berat kotor 0,50 gram, 0,48 gram, 0,45 gram, 0,45 gram, 0,44 gram, 0,44 gram. - uang tunai Rp. 100.000,-;
- Bahwa barang bukti adalah 1 kantong plastik klip berisi sabu berat kotor 0,43 gram; . 1 unit Handphone merk Vivo V2029 warna biru muda; adalah milik Terdakwa sendiri sedangkan 1 buah dompet warna hitam yang didalamnya terdapat: - 1 kantong plastik klip berisi sabu berat kotor 3,19 gram. - 1 kantong plastik klip bertuliskan 200 yang didalamnya berisi 4 kantong plastik klip kecil berisi sabu masing-masing berat kotor 0,55 gram, 0,55 gram, 0,53 gram, 0,46 gram. - 1 kantong plastik klip bertuliskan 150 yang didalamnya berisi 6 kantong plastik klip kecil berisi sabu masing-masing berat kotor 0,51 gram, 0,50 gram, 0,48 gram, 0,47 gram, 0,47 gram, 0,46 gram. - 1 kantong plastik klip yang didalamnya berisi 6 kantong plastik klip kecil berisi sabu masing-masing berat kotor 0,50 gram, 0,48 gram, 0,45 gram, 0,45 gram, 0,44 gram, 0,44 gram. - uang tunai Rp. 100.000, adalah milik HALIM ;
  - Bahwa Terdakwa pada saat di tangkap sedang berada di dalam rumah ;
  - Bahwa Menurut keterangan terdakwa, terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu sabu dari HALIM dengan cara membeli sebesar Rp 150.000.- ( seratus lima puluh ribu rupiah) ;
  - Bahwa pada saat diamankan tidak ada orang lain selain terdakwa akan tetapi ada satu orang lagi yang pada saat dilakukan penggerebekan berhasil melarikan diri ;
  - Bahwa hasilnya positif mengandung metamphetamine;
  - Bahwa terdakwa merupakan target operasi dari Kepolisian;
  - Bahwa Terdakwa merupakan target operasi dari pihak kepolisian ;
  - Bahwa Terdakwa tidak melawan pada petugas ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

2. Herdiyanto Wahyudi, keterangan nya dibacakan pada pokok nya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan terdakwa ditangkap terkait narkoba jenis sabu sabu ;
- Bahwa kejadiannya Pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekira jam 22.00 WIB di rumahnya di Dsn Janteh Tengah Ds Janteh Kec Kwanyar Kab Bangkalan
- Bahwa Barang bukti yang di dapat pada saat itu 1 kantong plastik klip berisi sabu berat kotor 0,43 gram; . 1 unit Handphone merk Vivo V2029 warna biru muda; adalah milik Terdakwa sendiri sedangkan 1 buah dompet



warna hitam yang didalamnya terdapat: - 1 kantong plastik klip berisi sabu berat kotor 3,19 gram. - 1 kantong plastik klip bertuliskan 200 yang didalamnya berisi 4 kantong plastik klip kecil berisi sabu masing-masing berat kotor 0,55 gram, 0,55 gram, 0,53 gram, 0,46 gram. - 1 kantong plastik klip bertuliskan 150 yang didalamnya berisi 6 kantong plastik klip kecil berisi sabu masing-masing berat kotor 0,51 gram, 0,50 gram, 0,48 gram, 0,47 gram, 0,47 gram, 0,46 gram. - 1 kantong plastik klip yang didalamnya berisi 6 kantong plastik klip kecil berisi sabu masing-masing berat kotor 0,50 gram, 0,48 gram, 0,45 gram, 0,45 gram, 0,44 gram, 0,44 gram. - uang tunai Rp. 100.000, adalah milik HALIM.

- Bahwa menurut keterangan terdakwa, terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu sabu dari HALIM dengan cara membeli sebesar Rp 150.000.- ( seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat .benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengetahui ditangkap karena narkoba jenis sabu sabu ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekira jam 22.00 WIB di rumah saya sendiri di Dsn Janteh Tengah Ds Janteh Kec Kwanyar Kab Bangkalan ;
- Bahwa saya mendapatkan sabu sabu dari saudara HALIM dengan cara membeli ;
- Bahwa Saya kenal dengan HALIM sejak tahun 2021 ketika saya pindah rumah di Dsn Janteh Tengah Ds janteh Kec Kwanyar Kab Bangkalan ;
- Bahwa saya mendapatkan sabu sabu tersebut dari HALIM dengan cara membeli seharga Rp 150.000.- ( serratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saya mengkonsumsi narkoba jenis sabu sabu sejak kurang lebih 2.5 (dua setengah ) tahun ;
- Bahwa saya pernah di tahan sebelumnya karena perkara senjata tajam ;
- Bahwa saya membeli sabu sabu pada HALIM kurang lebih sudah 5 (lima) kali ;
- Bahwa saya mengkonsumsi narkoba jenis sabu sabu sejak tahun 2021 ;
- Bahwa saya telah di tes urine dan hasilnya Positif ;
- Bahwa yang saya rasakan badan terasa lemas dan pikiran bingung ;
- Bahwa saya sangat menyesal dengan kejadian ini dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;





Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan waktu untuk itu ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kantong plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,43 gram.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya terdapat:
- 1 (satu) satu kantong plastic klip berisi sabu berat kotor 2,19 gram
- 1 (satu) kantong plastik klip bertuliskan "200" yang didalamnya berisi 4 (empat) kantong plastik klip kecil berisi sabu masing-masing berat kotot 0,55 gram; 0,55 gram; 0,53 gram; 0,46 gram
- 1 (satu) kantong plastik klip bertuliskan "150" yang didalamnya berisi 6 (enam) kantong plastik klip kecil berisi sabu masing-masing berat kotor 0,51 gram; 0,50 gram; 0,48 gram; 0,47 gram; 0,47 gram; 0,46 gram
- 1 (satu) kantong plastik klip yang didalamnya berisi 6 (enam) kantong plastik klip kecil berisi sabu masing-masing berat kotor 0,50 gram; 0,48 gram; 0,45 gram; 0,45 gram; 0,44 gram; 0,44 gram.
- uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- 1 (satu) unit handphone merk vivo v2029 warna biru muda.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 26 Februari 2023 sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu dengan cara sabu dimasukkan ke dalam pipet yang terhubung dengan bong dengan menggunakan sendok sabu, kemudian bong diisi dengan air. Selanjutnya dengan menggunakan korek api gas yang ada di dalam pipet kemudian dibakar lalu dihisap melalui sedotan yang terhubung dengan bong seperti layaknya orang merokok ;
2. Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekira jam 22.00 WIB di rumah terdakwa sendiri di Dsn Janteh Tengah Ds Janteh Kec Kwanyar Kab Bangkalan ;
3. Bahwa terdakwa mendapatkan sabu sabu dari saudara HALIM dengan cara membeli, kenal dengan HALIM sejak tahun 2021 ketika terdakwa pindah rumah di Dsn Janteh Tengah Ds janteh Kec Kwanyar Kab Bangkalan dan terdakwa mendapatkan sabu sabu tersebut dari HALIM dengan cara membeli seharga Rp 150.000.- ( seratus lima puluh ribu rupiah) ;
4. Bahwa terdakwa telah di tes urine dan hasilnya Positif ;



5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Kantor Cabang Syariah Bangkalan Nomor : 048/61019.04/2023 tanggal 03 Maret 2023 telah ditimbang 18 (delapan belas) kantong plastik klip beserta isinya dengan berat bruto masing-masing : 0,44 gram; 0,48 gram; 0,44 gram; 0,45 gram; 0,43 gram; 0,45 gram; 0,50 gram; 0,47 gram; 0,48 gram; 0,50 gram; 0,51 gram; 0,46 gram; 0,47 gram; 0,55 gram; 0,53 gram; 0,46 gram; 0,55 gram; 3,19 gram, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 01737 / NNF / 2023 tanggal 8 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu IMAM MUKTI, S.Si., M.Si., DYAN VIXKY SANDHI, S.,Si., dan REBDY DWI MARTA CAHYA,ST., barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti dengan Nomor : 04197 / 2023 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  2,630 gram, 04198 / 2023 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,089 gram, 04199 / 2023 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,089 gram dan 04200 / 2023 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,164 gram ;04201 / 2023 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,134 gram, 04202 / 2023 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,090 gram, 04203 / 2023 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,103 gram, 04204 / 2023 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,088 gram, 04205 / 2023 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,171 gram, 04206 / 2023 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,120 gram, 04207 / 2023 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,123 gram, 04208 / 2023 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,091 gram, 04209 / 2023 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,127 gram 04210 / 2023 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Bkl



warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,122 gram, 04211 / 2023 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,129 gram, 04212 / 2023 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,101 gram, 04213 / 2023 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,170 gram, 04214 / 2023 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,133 gram, Bahwa hasil pemeriksaan oleh Dr. FITRIYAH MAYORITA Sp.PK pada RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Laboratorium Klinik "Pavilium", disimpulkan urine terdakwa No. Lab : 030323-54, positif mengandung Narkotika dan Psikotropika golongan Mthamphetamine (MET);

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketiga melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf (a) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan dakwaan alternatif yang tepat untuk mengadili perkara Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan ini, Hakim memandang perlu mengemukakan pemikiran yang didasari realita bahwa penyalah guna yang lazim juga disebut Pengguna atau Pemakai Narkotika secara praktis tidak dapat mengusahakan sendiri suplai atau perolehan narkotika sehingga untuk memenuhi kebutuhannya, pengguna mendapatkan narkotika dengan cara membeli, menerima penyerahan, dan kemudian memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika yang belum dan/atau akan digunakan dan/atau sisa penggunaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak secara tegas memuat dalam rumusannya tentang kriteria penyalah guna Narkotika. Namun apabila dikaitkan dengan realita dalam praktek sebagaimana diuraikan di atas, Hakim berpendapat bahwa secara tersirat dalam pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, unsur-unsur tersebut termuat didalamnya. Kemudian yang menjadi persoalan adalah cara menentukan kriteria obyektif apakah tindakan membeli, menerima penyerahan berkaitan dengan kapasitas Terdakwa sebagai pengguna atau sebagai orang yang memiliki, menyimpan menguasai dan menyediakan Narkotika adalah sebagaimana



unsur tindak pidana yang ditentukan dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa apabila dibandingkan ancaman pidana yang ditentukan dalam pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yaitu maksimal pidana penjara 4 (empat) tahun dibandingkan dengan ancaman pidana dalam pasal 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 minimal 4 (empat) tahun, terdapat perbedaan ancaman pidana yang mencolok, dari perbedaan ini apabila dihubungkan dengan ajaran/ teori bahwa berat ringannya ancaman pidana mencerminkan pula berat ringannya sifat melawan hukum suatu tindakan pidana, maka seharusnya tindakan membeli, menerima penyerahan yang dimaksud pasal 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah yang sifat melawan hukumnya besar, dan salah satu ukuran untuk menyatakan besarnya sifat melawan hukum adalah dengan melihat besarnya dampak dari tindak pidana bagi orang lain dan dampak yang sifat melawan hukumnya besar dalam penerapan pasal 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yaitu dalam rangka peredaran gelap narkoba yang dapat diketahui dari adanya motif keuntungan yang bersifat ekonomis, yang biasanya ditandai dengan adanya transaksi yang berulang-ulang, stok barang dalam jumlah relatif besar, dan memperoleh keuntungan ekonomis yang sebanding dengan risiko yang dihadapi yang dapat diketahui dari adanya modus transaksi dalam pembagian atau penyerahan barang dan biasanya ditemukan alat ukur atau takar berupa timbangan dan kemasan. Oleh karena itu dalam mempertimbangkan penerapan pasal-pasal pada dakwaan alternatif yang didakwakan, Hakim tidak hanya mempertimbangkan rumusan tindak pidana dalam pasal yang didakwakan secara tekstual/ gramatikal semata, melainkan juga secara kontekstual yaitu suasana yang melingkupi terjadinya tindak pidana yang didasarkan dari kebenaran materiil yang dirumuskan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan pemikiran tersebut di atas, menurut Hakim dakwaan yang paling tepat untuk dipertimbangkan atas perbuatan Terdakwa yang dihadapkan kedepan persidangan ini adalah dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan atas perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa yang dihadapkan kedepan persidangan ini, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta

*Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Bkl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang":

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi yang dapat diminta pertanggung jawabannya dan juga berdasarkan fakta hukum dipersidangan mengenai pembenaran Terdakwa terhadap identitasnya pada sidang pertama dan pembenaran para saksi didepan persidangan yang membenarkan bahwa yang sedang diadili dimuka persidangan adalah terdakwa MASYHUR Bin JEBIR, maka jelaslah unsur "Setiap orang" yang dimaksud ialah terdakwa MASYHUR Bin JEBIR sehingga dengan sendirinya unsur "Setiap orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang ini jelas telah terbukti dan terpenuhi

Ad. 2. Unsur "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 26 Februari 2023 sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu dengan cara sabu dimasukkan ke dalam pipet yang terhubung dengan bong dengan menggunakan sendok sabu, kemudian bong diisi dengan air. Selanjutnya dengan menggunakan korek api gas yang ada di dalam pipet kemudian dibakar lalu dihisap melalui sedotan yang terhubung dengan bong seperti layaknya orang merokok, selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 02 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 Wib petugas SatResNarkoba Polres Bangkalan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, sedangkan Sdr. Halim (dpo) berhasil melarikan diri. Kemudian petugas SatResNarkoba Polres Bangkalan melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :1 (satu) kantong plastik klip bertuliskan "200" yang didalamnya berisi 4 (empat) kantong plastik klip kecil berisi sabu masing-masing berat kotor 0,55 gram; 0,55 gram; 0,53 gram; 0,46 gram, 1 (satu) kantong plastik klip bertuliskan "150" yang didalamnya berisi 6 (enam) kantong plastik klip kecil berisi sabu masing-masing berat kotor 0,51 gram; 0,50 gram; 0,48 gram; 0,47 gram; 0,47 gram; 0,46 gram, 1 (satu) kantong

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Bkl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip yang didalamnya berisi 6 (enam) kantong plastik klip kecil berisi sabu masing-masing berat kotor 0,50 gram; 0,48 gram; 0,45 gram; 0,45 gram; 0,44 gram; 0,44 gram. berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Kantor Cabang Syariah Bangkalan Nomor : 048/61019.04/2023 tanggal 03 Maret 2023 telah ditimbang 18 (delapan belas) kantong plastik klip beserta isinya dengan berat bruto masing-masing : 0,44 gram; 0,48 gram; 0,44 gram; 0,45 gram; 0,43 gram; 0,45 gram; 0,50 gram; 0,47 gram; 0,48 gram; 0,50 gram; 0,51 gram; 0,46 gram; 0,47 gram; 0,55 gram; 0,53 gram; 0,46 gram; 0,55 gram; 3,19 gram, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 01737 / NNF / 2023 tanggal 8 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu IMAM MUKTI, S.Si., M.Si., DYAN VIXKY SANDHI, S.,Si., dan REBDY DWI MARTA CAHYA,ST., barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti dengan Nomor : 04197 / 2023 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  2,630 gram, 04198 / 2023 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,089 gram, 04199 / 2023 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,089 gram dan 04200 / 2023 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,164 gram ;04201 / 2023 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,134 gram, 04202 / 2023 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,090 gram, 04203 / 2023 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,103 gram, 04204 / 2023 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,088 gram, 04205 / 2023 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,171 gram, 04206 / 2023 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,120 gram, 04207 / 2023 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,123 gram, 04208 / 2023 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,091 gram, 04209 / 2023 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,127 gram, 04210 / 2023 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,122 gram, 04211 / 2023 / NNF, berupa 1

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,129 gram, 04212 / 2023 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,101 gram, 04213 / 2023 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,170 gram, 04214 / 2023 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,133 gram, Bahwa hasil pemeriksaan oleh Dr. FITRIYAH MAYORITA Sp.PK pada RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Laboratorium Klinik "Pavilium", disimpulkan urine terdakwa No. Lab : 030323-54, positif mengandung Narkotika dan Psikotropika golongan Mthamphetamine (MET);

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan sabu sabu dari saudara HALIM dengan cara membeli, kenal dengan HALIM sejak tahun 2021 ketika terdakwa pindah rumah di Dsn Janteh Tengah Ds janteh Kec Kwanyar Kab Bangkalan dan terdakwa mendapatkan sabu sabu tersebut dari HALIM dengan cara membeli seharga Rp 150.000.- ( seratus lima puluh ribu rupiah) , dan setelah itu terdakwa telah di tes urine dan hasilnya Positif ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas, telah ternyata bahwa terdakwa menggunakan sabu-sabu untuk kepentingan dirinya sendiri, dan hal itu berarti bahwa terdakwa telah menyalahgunakan narkotika tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur II : Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, telah terpenuhi :

Menimbang, atas nota pembelaan/pledoi Penasehat hukum Terdakwa yang dibuat secara tertulis, Majelis Hakim mempertimbangkan nya sebagai berikut, yaitu mengenai fakta di dalam persidangan majelis menilai jika unsur unsur yang didakwakan oleh penuntut umum telah terpenuhi secara sah menurut hukum, dan mengenai untuk memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa, majelis juga akan mempertimbangkan nya di dalam hal -hal yang memberatkan maupun meringankan, dengan demikian permohonan tersebut yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasehat hukum nya tersebut di atas telah jelas dan akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang kualifikasi nya akan ditentukan dalam amar

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan di bawah ini sebagaimana didakwakan alternatif ketiga dalam surat dakwaan alternatif Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) kantong plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,43 gram.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya terdapat:
- 1 (satu) satu kantong plastic klip berisi sabu berat kotor 2,19 gram
- 1 (satu) kantong plastik klip bertuliskan "200" yang didalamnya berisi 4 (empat) kantong plastik klip kecil berisi sabu masing-masing berat kotot 0,55 gram; 0,55 gram; 0,53 gram; 0,46 gram
- 1 (satu) kantong plastik klip bertuliskan "150" yang didalamnya berisi 6 (enam) kantong plastik klip kecil berisi sabu masing-masing berat kotor 0,51 gram; 0,50 gram; 0,48 gram; 0,47 gram; 0,47 gram; 0,46 gram
- 1 (satu) kantong plastik klip yang didalamnya berisi 6 (enam) kantong plastik klip kecil berisi sabu masing-masing berat kotor 0,50 gram; 0,48 gram; 0,45 gram; 0,45 gram; 0,44 gram; 0,44 gram.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk Dimusnahkan;

- uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- 1 (satu) unit handphone merk vivo v2029 warna biru muda;

Oleh karena dilakukan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka haruslah dirampas untuk Negara .

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MASYHUR Bin JEBIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (Lima) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) kantong plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,43 gram.
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya terdapat:
  - 1 (satu) satu kantong plastic klip berisi sabu berat kotor 2,19 gram ;
  - 1 (satu) kantong plastik klip bertuliskan "200" yang didalamnya berisi 4 (empat) kantong plastik klip kecil berisi sabu masing-masing berat kotot 0,55 gram; 0,55 gram; 0,53 gram; 0,46 gram ;
  - 1 (satu) kantong plastik klip bertuliskan "150" yang didalamnya berisi 6 (enam) kantong plastik klip kecil berisi sabu masing-masing berat kotor 0,51 gram; 0,50 gram; 0,48 gram; 0,47 gram; 0,47 gram; 0,46 gram ;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Bkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastik klip yang didalamnya berisi 6 (enam) kantong plastik klip kecil berisi sabu masing-masing berat kotor 0,50 gram; 0,48 gram; 0,45 gram; 0,45 gram; 0,44 gram; 0,44 gram;

Dimusnahkan

- uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merk vivo v2029 warna biru muda ;

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023, oleh kami, Putu Wahyudi S.H., sebagai Hakim Ketua, Satrio Budiono, S.H.MHum, dan Wahyu Eko Suryowati, S.H.MHum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Soefyan Rusliyanto, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Adhitya yuana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Satrio Budiono,SH.MHum

Putu Wahyudi, S.H.,

Wahyu Eko Suryowati, S.H.M.Hum

Panitera Pengganti,

Soefyan Rusliyanto, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Bkl





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)